

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keuangan Berkelanjutan

Menurut Jensen dan Meckling, *sustainable finance* (keuangan berkelanjutan) merupakan penerapan pengelolaan kredit pemberian pembiayaan dan investasi pada semua faktor industri jasa keuangan dengan memasukkan faktor risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.²³ Menurut World Bank, keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) adalah proses mempertimbangkan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) ketika membuat keputusan investasi di sektor keuangan, yang mengarah pada peningkatan investasi jangka panjang ke dalam kegiatan dan proyek ekonomi berkelanjutan.²⁴ Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Keuangan berkelanjutan (*Sustainable finance*) di Indonesia adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.²⁵

Keuangan berkelanjutan merupakan sebuah dukungan berupa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial pada jasa keuangan. Keuangan berkelanjutan atau *sustainable*

²³ Jensen C.M. dan Meckling H.W, "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vo. 3 No. 4 (1976), 305-360.

²⁴ The World Bank, "Keuangan Berkelanjutan", Diakses dari <https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/client-services/sustainable-finance-advisory> Pada 23 Februari 2024.

²⁵ OJK, "Keuangan Berkelanjutan", Diakses dari <https://ojk.go.id/id/pages/keuangan-berkelanjutan.aspx> Pada 5 November 2023.

finance menjadi pendekatan dari sektor jasa keuangan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat memiliki 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.²⁶

Tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan yaitu: a. menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai; b. meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan; c. mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan d. mengembangkan

²⁶ Dashboard SDGs Indonesia, “Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, Diakses dari <https://sdgs.un.org/2030agenda> Pada 31 Oktober 2023.

produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.²⁷

B. Green Banking

1. Pengertian

Perbankan ramah lingkungan (*green banking*) ialah konsep atau paradigma baru yang sedang berkembang dalam sepuluh tahun terakhir pada industri perbankan internasional. Konsep *green banking* muncul sebagai respon dari permintaan masyarakat di seluruh dunia yang menginginkan industri perbankan untuk turut berperan aktif dalam usaha mengendalikan kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang semakin serius. Selain itu, sebagai respon atas berkembangnya kerja sama global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan yang telah disetujui oleh para kepala negara dan pemerintahan saat KTT Bumi 1992 di Brasil.²⁸

Dua puluh tahun setelah KTT Bumi 1992 di Rio da Janeiro, Brasil, pada tanggal 20-22 Juni 2012 diadakan konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan untuk menindaklanjuti KTT Bumi, dengan menghasilkan kesepakatan, yaitu konsep pembangunan berbasis *green economy* (ekonomi hijau) yang dapat menjadi langkah untuk mempercepat terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Strategi tersebut berkembang menjadi konsep *green banking* dan mulai diterapkan oleh perbankan. *Green banking* merupakan konsep bisnis yang mengacu pada

²⁷ “Penjelasan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik”, 3.

²⁸ Andreas Lako, *Green Economy*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 94.

praktik bisnis yang ramah lingkungan. Secara khusus, *green banking* ini dapat bermakna bahwa industri perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawabnya secara keuangan, seperti menjalankan bisnis guna menciptakan laba sebesar-besarnya bagi pemegang saham (*profit*), namun juga berfokus pada tanggung jawabnya dalam usaha melestarikan lingkungan dan alam semesta (*planet*), serta menumbuhkan kesejahteraan sosial pada masyarakat (*people*).²⁹ Di Indonesia, *green banking* mulai mendapat atensi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

2. Tujuan dan Manfaat

Green banking memiliki tujuan untuk menjadikan kegiatan operasional dan infrastruktur fisik perbankan, serta penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan seefisien mungkin. Tujuan utama *green banking*, yaitu untuk mendorong industri perbankan agar tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adanya konsep ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Manfaat adanya *green banking*, yaitu dapat memberikan jaminan pertumbuhan bisnis dan laba perbankan dalam jangka panjang. Laba dan bisnis perbankan akan berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang apabila perbankan menjadikan lingkungan sebagai pilar dasar pertama, terjamin kelestarian dan daya dukungnya, serta menjadikan

²⁹ Ibid., 94.

masyarakat sebagai pilar dasar kedua, terjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekosistem ekologisnya.³⁰

3. Strategi

Dalam rangka menuju *green banking*, terdapat berbagai langkah manajerial yang dapat dijalankan oleh pelaku industri perbankan, yaitu:³¹

a. Menghijaukan visi, misi, tujuan, sasaran, dan budaya perbankan

Agar dapat menjadi bank hijau (*green banking*), maka penghijauan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai inti (*core values*) industri perbankan menjadi persyaratan mendasar. Perbankan harus mereformasi dan mentransformasikan paradigma bisnisnya yang tamak (*greedy banking*) menghalalkan segala cara demi mencapai peningkatan laba sebesar mungkin dan pertumbuhan bisnis perbankan dengan paradigma baru, yaitu bisnis yang lebih ramah lingkungan (*green banking*). Paradigma baru ini berupaya mengintegrasikan, mengharmonisasikan, dan mensinergikan dimensi-dimensi ekonomi/bisnis perbankan dengan dimensi-dimensi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.³²

b. Menghijaukan struktur organisasi, proses manajemen, dan strategi perusahaan serta *output* (produk dan jasa) perbankan.

Penghijauan terhadap struktur organisasi dan proses manajemen perbankan sangat penting dalam upaya mendorong bank-bank menjadi bank hijau yang memiliki kepedulian dan berkomitmen terhadap isu-isu

³⁰Fajar Adhitya, Dessy Noor Farida dan Fitria Andestri, *Green Banking Trend Menjaga Sustainability Bisnis Berwawasan Lingkungan*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), 23.

³¹Andreas Lako, *Green Economy*, 96.

³²Ibid., 96.

lingkungan. Selama ini, struktur organisasi dan tata kelola perbankan dinilai kurang adaptif dan responsif akan isu-isu sosial dan lingkungan, yang sebenarnya memiliki implikasi luas terhadap keberlanjutan bisnis perbankan. Proses penghijauan terhadap strategi perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan beragam cara, misalnya melakukan audit energi dan aset-aset tetap perbankan, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen hijau yang bertujuan meningkatkan efisiensi atau efektivitas penggunaan energi dan sumber daya ekonomi, serta mendorong, memotivasi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) bank di seluruh tingkat manajemen untuk berperilaku “*go green*” sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Secara eksternal, perbankan juga harus memformulasikan kebijakan persyaratan kredit dan solusi keuangan yang inovatif dalam upaya mendorong perusahaan dan individu-individu untuk berperilaku ramah lingkungan serta menginternalisasikan prinsip-prinsip *green business* dalam perusahaan atau pelaksanaan proyek-proyek. Bank juga dapat memperkenalkan *green funding* dan *green business* kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan bisnisnya lebih ramah lingkungan. Hal itu penting karena selama ini para pelaku UMKM juga sering dituding sebagai perusak lingkungan yang menimbulkan dampak negatif dan dapat memicu meluasnya krisis sosial dan lingkungan.

c. Menghijaukan sistem tata kelola perusahaan dan infrastruktur perbankan.

Merancang ulang sistem tata kelola perusahaan perbankan yang lebih ramah lingkungan (*green corporate governance*) juga menjadi persyaratan

penting untuk mentransformasikan bank-bank nasional menuju *green banking*. Untuk itu, penghijauan terhadap struktur, mekanisme, proses, dan prinsip-prinsip perbankan perlu segera dilakukan untuk menjadi bank yang lebih ramah lingkungan. Selain melakukan penghijauan dalam tata kelola perusahaan perbankan, penghijauan terhadap infrastruktur aset fisik perbankan, seperti aset tetap dan aset tak berwujud (data center, perlengkapan kantor, konsumsi energi, dan lainnya) juga perlu dilakukan sebagai langkah menuju *green banking*.³³

- d. Penghijauan terhadap akuntabilitas perusahaan dan transparansi informasi kepada publik.

Dalam usaha mendorong industri perbankan bertransformasi menuju *green banking*, perbankan diwajibkan untuk menerapkan *sustainability reporting* sebagai pelaporan dan pengungkapan informasi perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Sustainability reporting* mengharuskan perbankan memadukan pelaporan informasi keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan secara terstruktur dalam satu paket pelaporan. Tujuannya adalah agar semua pihak dapat memperoleh informasi secara lengkap dan komprehensif tentang upaya, kinerja, dampak, serta implikasi dari aktivitas perbankan terhadap seluruh stakeholder sebelum mengambil keputusan.

Agar bisa melakukan reformasi dan transformasi menuju *green banking*, pihak perbankan perlu melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak, terutama pemerintah, pelaku bisnis, regulator, LSM, komunitas bisnis, dan

³³ Ibid., 97-98.

pihak yang kompeten serta relevan untuk mengidentifikasi dan merumuskan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Hambatan (KKPH) untuk menuju *green banking*. Setelah merumuskan KKPH tersebut, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi dan kebijakan untuk mendesain serta menerapkan *green banking* dalam praktik bisnis industri perbankan nasional.³⁴

4. Indikator

Terdapat 6 (enam) indikator dengan konsep *Green Coin Rating* (GCR) untuk menentukan *green banking*, yaitu:³⁵

a. *Carbon Emission*

Carbon Emission atau emisi karbon adalah bentuk pengeluaran dari sisa hasil pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon. Fenomena emisi karbon bermula dari pelepasan gas sisa pembakaran senyawa karbon, seperti karbon dioksida, solar, bensin, LPG, serta bahan bakar lainnya ke lapisan atmosfer bumi. Sehingga, berdampak terhadap perubahan iklim serta menyebabkan lingkungan yang bagus dan hijau menjadi lebih buruk. Upaya perbankan untuk penerapan ramah lingkungan terhadap emisi karbon, yaitu dengan mengurangi *internal carbon footprint* dan *external carbon emission*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan media *online banking*, nasabah dapat melakukan transaksi melalui *e-banking* atau *mobile banking*. Sehingga, nasabah tidak perlu keluar rumah dan berkunjung ke kantor dengan kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan *carbon emission*.³⁶

³⁴ Ibid., 98.

³⁵ Vikas Nath, Nitin Nayak, dan Ankit Goel, "Green Banking Practices – A Review", *IMPACT: International Journal of Research in Business Management*, Vol. 2 No. 4 (2014), 48.

³⁶ Sulistyowati, *Sulistyowati Green Banking. In: Green Economy dalam Perspektif Syariah*, 79.

b. *Green Rewards*

Green rewards merupakan konsep *green banking* dimana perbankan memberikan penghargaan kepada orang atau perusahaan yang menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Bentuk dari *green rewards* yang diberikan, yaitu berupa penghargaan atau *award* kepada orang atau perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelestarian alam atau keberlangsungan ekosistem di dalamnya, sertifikasi, dan sebagainya.³⁷

c. *Green Building*

Green building adalah konsep *green banking* dengan bangunan hemat energi dan memiliki perancangan, pembangunan, serta penggunaan yang memberikan dampak sangat sedikit terhadap lingkungan. Selain itu, merupakan perwujudan ruang yang sehat serta nyaman untuk hidup dan bekerja. Sehingga, konsep dari *green building* ini adalah membangun gedung dengan memanfaatkan bahan ramah lingkungan atau memberikan nuansa alam, seperti penataan ruangan dengan material alam atau pemberian bunga dan tanaman di meja. Selain itu, konsep *green building* ini juga meliputi konservasi energi, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, memperkuat keterkaitan dengan alam, dan pemakaian serta renovasi bangunan.

d. *Reuse/Recycle/Refurbish*

Reuse/recycle/refurbish merupakan konsep *green banking* dengan cara memanfaatkan kembali sampah menjadi produk baru yang memiliki

³⁷ Gustika Nurmalia, Zuliansyah, dan Muhammad Kurniawan, “*Green Banking* dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, Vol.4 No.2 (2021), 177-179.

nilai manfaat. Konsep *reuse/recycle/refurbish* ini bertujuan untuk memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai supaya menghasilkan sedikit sampah, seperti menggunakan kertas kembali menjadi dua sisi agar tidak menggunakan kertas baru sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas pada kegiatan sehari-hari.

e. *Paperwork* atau *Paperless*

Paperwork atau *paperless* adalah konsep *green banking* yang menerapkan kebijakan pengelolaan administrasi perbankan dengan meminimalisir penggunaan kertas dan berpindah ke bentuk digital. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan kertas pada setiap kegiatan perusahaan bertambah semakin pesat. Dengan adanya kegiatan pengurangan kertas (*paperless*) ini, perusahaan diharapkan dapat menjaga keseimbangan alam karena kertas terbuat dari serat pohon, dan pohon memerlukan jangka waktu yang lama untuk tumbuh kembali. Bentuk dari *paperwork* atau *paperless* yang umumnya diterapkan oleh perbankan, yaitu penggunaan teknologi pada aktivitasnya, seperti aplikasi perbankan pada *smartphone*, penggunaan komputer pada kegiatan operasionalnya, dan ATM.

f. *Green Investment*

Green investment adalah konsep *green banking* yang berfokus pada kegiatan penanaman modal atau mengarahkan investasi kepada perusahaan yang berkomitmen dalam pelestarian sumber daya alam, produksi dan penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan, penerapan proyek air dan udara bersih, serta investasi yang ramah

lingkungan. Secara teknis, bank akan memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang memenuhi standar kepedulian sosial dan lingkungan, praktik tata kelola perusahaan, serta *environmental, social, and governance* (ESG). Penilaian pada konsep *green investment* ini dapat meliputi pada penerapan konsep 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery*), intensitas energi rendah, sumber daya manusia yang memiliki wawasan lingkungan, teknologi berkarbon rendah, serta penggunaan energi alternatif.³⁸

C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

1. Pengertian OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang terbebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyidik kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK didirikan sebagai pengganti peran Bapepam-LK dalam mengatur serta mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan. Selain itu, sebagai pengganti peran Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank, serta melindungi konsumen industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; di sektor Pasar Modal; dan di sektor Perasuransian, seperti Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁸Hanif, Nur Wahyu Ningsih dan Fatullah Iqbal, “*Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”, *Jurnal Fidusia*, Vol.3 No.2 (2020), 79.

Dalam melaksanakan tugas pengaturannya, OJK memiliki wewenang untuk:³⁹

- a. Menentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini,
- b. Menentukan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
- c. Menentukan peraturan dan keputusan OJK,
- d. Menentukan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan,
- e. Menentukan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK,
- f. Menentukan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu,
- g. Menentukan peraturan tentang tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan,
- h. Menentukan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban,
- i. Menentukan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

2. POJK tentang Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan OJK tentang keuangan berkelanjutan merupakan kewenangan dan otoritas secara penuh oleh OJK, sebagai bentuk tindakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait penerapan keuangan berkelanjutan untuk terwujudnya *green banking* maka

³⁹ “UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, 8.

ditetapkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik., yaitu:⁴⁰

Pasal 1, yaitu:

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan badan penyelenggara jaminan sosial.
- 3) Bank Umum adalah:
 - a) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

⁴⁰ “POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik”, 4.

- b) Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 6) Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
- 7) Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 8) Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- 9) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- 10) Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.
- 11) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- 12) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen untuk
- 13) berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 14) Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Pasal 2, yaitu:

- 1) Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- 2) Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan:

- a) Prinsip investasi bertanggung jawab

Prinsip investasi bertanggung jawab merupakan prinsip investasi keuangan kepada perusahaan atau proyek yang memiliki gagasan dalam pembangunan berkelanjutan, produk yang melestarikan alam, dan kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu juga mempercayai bahwa pembentukan keuntungan investasi jangka panjang dapat bergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

- b) Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan

Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan merupakan prinsip pembangunan nilai pada sektor jasa keuangan untuk berpartisipasi kepada masyarakat melalui kebijakan, praktik bisnis, dan penerapan strategi bisnis oleh LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dengan cara mengurangi dampak negatif serta memadukan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pada setiap sektor dan strategi dari masing-masing bisnis.

c) Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup

Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup adalah prinsip tanggung jawab sosial, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam manajemen risiko untuk menghindari, mencegah, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup.

d) Prinsip tata kelola

Prinsip tata kelola merupakan prinsip yang menerapkan tata kelola dalam aspek tanggung jawab sosial, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara, dan wajar.

e) Prinsip komunikasi yang informatif

Prinsip komunikasi yang informatif adalah prinsip penggunaan komunikasi yang tepat pada strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan.

f) Prinsip inklusif

Prinsip inklusif merupakan prinsip untuk pemerataan akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik kepada masyarakat, agar mencapai seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperlaju pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Khususnya, pada masyarakat yang selama ini tidak atau kekurangan akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

g) Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas

Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas merupakan prinsip memberikan bagian lebih besar kepada sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk menggapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti upaya dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

h) Prinsip koordinasi dan kolaborasi

Prinsip koordinasi dan kolaborasi adalah prinsip peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan, seperti kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan penerapan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan peran masyarakat dan memperlaju peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan hidup seluruh rakyat Indonesia.⁴¹

Pasal 3, yaitu:

- 1) Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a) bagi LJK berupa Bank Umum yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019;
 - b) bagi LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura,

⁴¹ “Penjelasan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik”, 4-6.

- perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020;
- c) bagi LJK berupa BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022;
- d) bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024; dan
- e) bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- 2) Dalam hal LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penerapan Keuangan

Berkelanjutan oleh LJK mulai berlaku pada tanggal penerapan Keuangan Berkelanjutan yang lebih awal.

Pasal 4, yaitu:

- 1) Untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Lembaga Jasa Keuangan wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- 2) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a) pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi LJK yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah.
 - b) paling lambat tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.
- 3) Apabila batas waktu penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 4) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 5) LJK yang juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 5, yaitu:

LJK wajib melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan secara efektif

Pasal 6, yaitu:

LJK wajib mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada:

- a) pemegang saham; dan
- b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK.

Pasal 7, yaitu:

1) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK paling sedikit:

- a) pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- b) pengembangan kapasitas internal LJK; atau
- c) penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (standard operating procedure) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan target waktu penerapan.

Pasal 8, yaitu:

- 1) LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSJ wajib mengalokasikan sebagian dana TJSJ untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- 2) Emiten yang bukan merupakan LJK dan Perusahaan Publik yang bukan merupakan LJK namun diwajibkan melaksanakan TJSJ dapat mengalokasikan sebagian dana TJSJ untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- 3) Alokasi dana TJSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- 4) Laporan penggunaan dana TJSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan.

Pasal 9, yaitu:

- 1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) mengikutsertakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b) penganugerahan *Sustainable Finance Award*; dan/atau
 - c) insentif lain.

Pasal 10, yaitu:

- 1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.
- 2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.
- 3) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- 4) Dalam hal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
- 5) Apabila batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 6) Laporan Keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan untuk periode laporan:
 - a) tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk LJK berupa BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing;
 - b) tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 untuk LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan,

- perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik;
- c) tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 untuk LJK berupa BPRKU 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah;
- d) tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah; dan
- e) tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- 7) Dalam hal LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penyampaian Laporan

Keberlanjutan pertama kali disampaikan oleh LJK untuk periode Laporan Keberlanjutan yang lebih awal.

- 8) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11, yaitu:

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan secara luring (*offline*) kepada Otoritas Jasa Keuangan:

a) bagi LJK berupa bank, ditujukan kepada:

(1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi bank yang berkantor pusat atau memiliki kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

(2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat bank;

b) bagi LJK berupa Perusahaan Efek, Emiten yang bukan merupakan LJK, dan Perusahaan Publik yang bukan merupakan LJK ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait;

c) bagi LJK berupa perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan

asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dan dana pensiun ditujukan kepada Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank terkait; dan

- d) bagi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ditujukan kepada Departemen yang mengawasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 12, yaitu:

- 1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib mempublikasikan Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- 2) Publikasi Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
- 3) Bagi LJK yang belum memiliki situs web, Laporan Keberlanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 13, yaitu:

- 1) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.
- 2) Emiten yang bukan merupakan LJK dan Perusahaan Publik yang bukan merupakan LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

Pasal 14, yaitu:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁴²

⁴² “POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik”, 5-14.